



PUTUSAN

Nomor 0028/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

NAMA PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT sebagai “**Pemohon**”;

Melawan

NAMA PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawati swasta, tempat tinggal di ALAMAT sebagai “**Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal TANGGAL, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal TANGGAL dalam register perkara Nomor NOMOR PERKARA telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal TANGGAL Berdasarkan buku kutipan akta Nikah No: NOMOR AKTA NIKAH di KUA ALAMAT
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di ALAMAT;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No. «0028/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak/keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi pada pertengahan tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan :
 - a. Termohon mempunyai sifat cemburu, dan sangat berlebihan, sehingga Termohon sering curiga dengan pekerjaan Pemohon, padahal Pemohon hanya bekerja hanya bekerja, dan selalu melaksanakan tugasnya sebagai seorang suami yang baik terhadap Termohon.
 - b. Termohon kurang menghargai atau menghormati orang tua kandung Pemohon, dan saudara-saudari dari Pemohon.
 - c. Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon, dan melakukan KDRT Terhadap Pemohon, contohnya seperti memukul, dan menampar Pemohon.;
5. Bahwa, pada bulan November 2015 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya menasehati Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan adanya alasan-alasan tersebut di atas, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan maksud rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah tidak tercapai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim untuk :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Kepada (NAMA PEMOHON (ALM)) untuk Mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No. «0028/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor NOMOR. tanggal TANGGAL dan TANGGAL, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT Nomor NOMOR Tanggal TANGGAL, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. NAMA, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di ALAMAT. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah Pemohon di ALAMAT rumah saksi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun saja, namun sejak 3 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No. «0028/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak respon kalau Pemohon cerita, Pemohon sering pulang malam karena Pemohon seorang kontraktor pameran, Termohon acuh kepada Pemohon, Termohon kurang komunikasi, Termohon acuh terhadap saksi selaku orang tua Pemohon, Termohon kerap bersikap kasar kepada Pemohon suka mendelik, menampar dan menonjok Pemohon, masalah ekonomi karena keluarga Termohon merasa Pemohon kontraktor namun penghasilan tidak seperti kontraktor;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan November 2015, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin;
 - Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. NAMA, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di ALAMAT. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah Pemohon di ALAMAT;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun saja, namun sejak 2 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No. «0028/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering pulang malam karena Pemohon seorang kontraktor pameran dan Termohon tidak terima, Termohon kurang bisa membawa diri (beradaptasi) dengan keluarga besar Pemohon, Termohon kalau di BBM sekarang jawabnya nanti malam, Termohon ketus, Termohon tidak menghargai keluarga besar Pemohon, Termohon ada kata-kata kasar contohnya bangsat, Termohon pernah mukul;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan November 2015, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No. «0028/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»



sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, maka Termohon dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak pertengahan tahun 2014 yang disebabkan:

- a. Termohon mempunyai sifat cemburu, dan sangat berlebihan, sehingga Termohon sering curiga dengan pekerjaan Pemohon, padahal Pemohon hanya bekerja hanya bekerja, dan selalu melaksanakan tugasnya sebagai seorang suami yang baik terhadap Termohon;
- b. Termohon kurang menghargai atau menghormati orang tua kandung Pemohon, dan saudara-saudari dari Pemohon;
- c. Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon, dan melakukan KDRT Terhadap Pemohon, contohnya seperti memukul, dan menampar Pemohon. dan puncaknya pada bulan November 2015 sehingga Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup layaknya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) yang telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2014 yang disebabkan karena :
 - a. Termohon tidak terima Pemohon pulang kerja malam sebagai kontraktor pameran,
 - b. Termohon kurang menghargai atau menghormati orang tua kandung Pemohon, dan saudara-saudari dari Pemohon.
 - c. Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon, tidak menghargai Pemohon dan melakukan KDRT Terhadap Pemohon, contohnya seperti memukul, dan menampar Pemohon.;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan November 2015 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan dengan baik layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dapat dinilai sebagai

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No. «0028/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk pertengkarannya yang terus menerus, bahkan dengan telah perginya Termohon dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sejak bulan November 2015 sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon serta dengan melihat fakta enggannya Termohon hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Termohon untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki Allah dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan No. «0028/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan di wilayah tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON (Alm)) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan ALAMAT, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Tsaniyah 1437 Hijriyah, oleh kami Dra.ENI ZULAINI sebagai Ketua Majelis, DEWIATI, S.H dan Hj.LYSTIA PARAMITA A.RUM, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No. «0028/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh AI SALAMAH, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dra.ENI ZULAINI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

DEWIATI, S.H

ttd

Hj.LYSTIA PARAMITA A.RUM, S.H, M.H

Panitera Pengganti

ttd

AI SALAMAH, S.H

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 255.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |

JUMLAH

rupiah)

Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Depok

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No. «0028/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. ENTOH ABD. FATAH

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan No. «0028/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)